



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/104 / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 104 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional TK AL ANFAL** Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : **TK AL ANFAL**
Alamat Lembaga : Waitii Barat, Kecamatan Tomia
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga : **RUSNAH, S.Pd**
Nama Yayasan/ Lembaga : Lembaga Al Anfal
Penyelenggara
Tahun Pendirian : 2012
Akta Notaris : La Ode Muhamad Taufik, S.H. Nomor 50 Tanggal 20 April 2012

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 28 Juli 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



ABDUL KASIM, S.Pd *dk*
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19691231 199403 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 164 TAHUN 2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK AL ANFAL DESA WAITII BARAT KECAMATAN TOMIA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa TK AL ANFAL Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar menjagar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka TK AL ANFAL Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK AL ANFAL Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK AL ANFAL Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Nomor: 422.1/06/TKAF-TI/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan izin Operasional TK AL ANFAL Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA** : Segala bentuk kegiatan operasional TK AL ANFAL Desa Waitii Barat Kecamatan Tomia menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK AL ANFAL dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 28 Juli 2023



Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan TK AL ANFAL;
3. Arsip.